

Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Inna Fauzi, Nabila Rizki

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: innafauzi@iainkudus.ac.id, nabilarizki990@gmail.com

Abstrak: *Sharia banking disputes are often encountered in social life. This has led to the emergence of various regulations that are made and are binding in an effort to apply order to social life. This basis allows researchers to raise the theme of settling Sharia banking disputes by using data obtained from various articles, journals of scientific papers as well as standardized provisions, regulations and legal bases to later serve as the basis for the theoretical basis. The purpose of this research is to find out the solutions that the author can offer in solving various kinds of economic hazards. The method used in writing uses a qualitative method with qualitative descriptive research. Qualitative descriptions by collecting data related to the focus of economic dispute resolution in the religious courts, such as through peace, arbitration, deliberation, and through courts (litigation). In addition, the presentation of various examples of dispute cases that occur in the world of Islamic banking, as well as the proper sequence of settlement steps. The result of the research is that there are stages in resolving Sharia banking disputes at the Religious Courts. Settlement The first step is through the mediation channel which has a more in-depth description including the need for a mediator and who is entitled to become a mediator in the mediation process. Some of the legal basis for the provisions here are also explained to strengthen assumptions, and as a legal basis that has been established and patented by the relevant government. The next thing is that before a dispute occurs, it must first be known about the contract carried out by both parties to the dispute.*

Kata Kunci : *Penyelesaian, Sengketa, Perbankan Syariah*

Pendahuluan

Lingkungan sosial, interaksi yang terjadi diantara sesama masyarakat sangatlah wajar, apalagi jika membahas mengenai sikap maupun karakter diantara masing-masing individu, tak akan pernah selesai dan mencapai titik temu. Misalkan saja contoh secara sederhananya yaitu jika terdapat perselisihan yang melibatkan minimal dua orang dengan watak yang berbeda tentunya, maka untuk mencari titik temu penyelesaian masalahnya adalah harus mengetahui duduk perkara untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Namun, aka nantinya akan ada situasi ketika masing-masing pihak yang bertikai tersebut saling mengedepankan ego pribadi tanpa mau melihat situasi kondisi. Dan hal yang demikian tersebut sudah lumrah terjadi dalam hidup bermasyarakat. Hanya ada dua (2) pilihan, yaitu antara penyelesaian secara

damai yang mana harus ada pihak yang mengalah, atau malah keduanya saling memaafkan, dan juga sebaliknya, yaitu melalui beberapa option pilihan yang nantinya akan lebih rumit lagi dalam penyelesaiannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, di era yang serba modern ini, banyak juga industri-industri yang saling menampakkan dirinya. Misalnya saja di dalam dunia Perbankan, sesuai dengan tema penelitian ini. Dalam dunia perbankan sendiri sebenarnya jika kita amati lebih dekat memiliki perkembangan yang makin kemari makin berprogres, seperti halnya perbankan yang menggunakan prinsip Syariah Islam yang semakin unjuk gigi di mata public. Jika ditelusuri lebih mendalam mengenai perkembangannya, yang mana awal mulanya diatur dalam Undang-undnag Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga saat disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Secara umum, sejalan dengan pesatnya perkembangan dalam dunia perbankan, maka selaras dengan jalannya kehidupan, untuk itu maka akan banyak didapati kasus sengketa yang terjadi, baik dalam perbankan yang konvensional maupun Syariah. Oleh karenanya perlu untuk diketahui secara lebih dalam dan keseluruhan mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa yang sering terjadi di dunia perbankan. Khususnya bagaimana runtutan atau tahapan yang harus dilakukan dalam menangani kasus sengketa itu. Disini yang perlu ditekankan dan digaris bawahi adalah, sebagai pengguna jasa perbankan, baik dalam segi pembiayaan maupun hanya sebagai nasabah biasa pun, setidaknya kita perlu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus sengketa yang selama ini terjadi di Perbankan. Ada penyelesaian dengan jalur perdamaian dan bisa juga diselesaikan melalui jalur Litigasi (persidangan), semua tergantung dari keinginan pihak yang bersengketa.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yang bertujuan untuk menggali data-data secara sistematis dan objektif. Tujuan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mengumpulkan sejumlah buku atau hasil karya para tokoh yang diuraikan dalam beberapa karya dalam bentuk buku atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sistem dan mekanisme kerja yang terdapat dalam perbankan syariah di Indonesia seperti halnya isi dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat (13) tentang Perbankan dijelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain (nasabah) untuk melakukan penyimpanan dana dan atau mengajukan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau jenis pembiayaan barang modal menurut prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan balik nama atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan transaksi perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah. Di dalam ketentuan umumnya juga dinyatakan bahwa prinsip syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Lalu dijelaskan juga bahwa prinsip tersebut menjadi bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Salah satu prinsip dalam bidang ekonomi Islam adalah dilarangnya/diharamkannya *riba* dalam berbagai bentuk, dan memakai sistem antara lain prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Dengan prinsip *mudharabah* tersebut, Bank Syariah dapat menciptakan daerah investasi yang bersih, sehat dan adil karena masing-masing pihak bisa saling berbagi baik dalam hal keuntungan (*laba*) maupun potensi risiko kerugian yang timbul, sehingga akan menciptakan keadaan yang berimbang antara pihak bank (*kreditur*) dan nasabahnya (*debitur*). Dalam waktu jangka panjang, peristiwa ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan (*laba*) tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal (*kreditur*) saja, tetapi juga oleh pengelola modal (*debitur*).¹ Dalam penjelasan diatas, maka juga dapat dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan atau bersinggungan dengan prinsip syariah Islam adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *dhalim* dalam transaksinya. Intinya dapat dijabarkan bahwa kegiatan transaksi usaha menurut syariat adalah yang dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip

¹ Thalib Noor Cahyadi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No.2 Desember 2011/1433H, 17.

syariah seperti mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram dan dhalim.

Untuk beberapa solusi penyelesaian sengketa di bidang Perbankan khususnya syariah, berikut adalah beberapa pilihannya, diantaranya adalah :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama.

Di Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “ bahwa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung”.²

Dengan disahkannya Uu No. 4 Tahun 2004 tersebut, otomatis UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah menjadi Amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama di Indonesia.

Salah satu tujuan pokok lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “Kekuasaan Kehakiman” atau “*Judicial Power*” dalam negara Republik Indonesia.³

Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka wewenang Peradilan Agama menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syaria’h, sebagaimana tertuang dalam pasal 49 undang-undang ini, yang dinyatakan bahwa : “ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008), 313.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 25.

yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, asiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".⁴

Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Th. 2006, yaitu ; Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi ; bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari'ah.⁵

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menjadi wewenang Peradilan Agama baru sebatas bahwa bank syari'ah itu merupakan salah satu bidang ekonomi syari'ah yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, sedangkan sampai dimana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili tidak ditegaskan secara ekspilisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi bank syari'ah di Indonesia tentu tidak terlepas dari aturan hukum yang perbankan syari'ah secara nasional. Aturan hukum yang mengatur aktivitas operasional perbankan di Indonesia, termasuk bank syari'ah, secara garis besar paling tidak terdiri tiga bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata negara. Ketiga bidang hukum ini apabila dilanggar atau terjadi sengketa mana yang termasuk ke dalam wewenang Peradilan Agama. Untuk menjawab persoalan tersebut ada empat langkah yang dapat dilakukan :

a. Meliputi semua perkara Perbankan Syari'ah di bidang perdata

Jangkauan kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah hanya di bidang perdata, hal ini terlihat dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana terbut di atas. Dari itu, untuk mengetahui sampai dimana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan pendekatan asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat,

⁴ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Th. 2006* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 18.

⁵ *Amandemen...* 2006, 32.

hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama.⁶

Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :

- 1) Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam.
 - 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman.⁷
- b. Meliputi Sengketa Antara Bank Syari'ah dengan pihak Non-Muslim

Hal ini dapat diketahui melalui penjelasan dari pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa " Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang islam dengan non-Muslim di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non-Muslim sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam juga menjadi kewenangan lingkungan peradilan Agama. Karena dalam prakteknya di dunia perbankan yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank syari'ah tidak hanya terbatas pada pihak-pihak orang atau badan yang Islam saja, melainkan juga yang non-Islam, selama sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank syari'ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.⁸

- c. Tidak menjangkau klausula arbitrase

Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : ULL Press , 2007), 61-62.

⁷ M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan....*1997, hal. 39.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 204.

arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁹ Arbitrase merupakan suatu badan swasta, di luar Badan Peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase).

Dalam dunia perbankan, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syari'ah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau aqad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, di mana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah mereka buat dan sama-sama disepakati aturannya dengan suka sama suka. Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syari'ah bila terjadi perselisihan (sengketa), maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase.¹⁰

d. Meliputi Putusan Arbitrase syari'ah di bidang Perbankan Syari'ah

Jika terjadi sengketa mengenai perjanjian atau aqad yang telah disepakati kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diajukan ke klausula arbitrase. Akan tetapi mengenai putusan arbitrase tersebut khususnya dalam hal ini putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) di bidang perbankan syari'ah, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara suka rela, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pengadilan Agama yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak punya kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya sendiri.¹¹ Dengan demikian, putusan arbitrase syari'ah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun

⁹ Pasal i Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dalam Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, hal. 105.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Edisi Kedua) (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 61-62.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase...*2001, 298.

1999,¹² dan juga Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah.¹³

Atas dasar ini, maka Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk Perbankan Syari'ah. Adapun petunjuk teknis dalam menjalankan putusan Badan Arbitrase Syari'ah di bidang perbankan Syari'ah terdapat dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi putusan Arbitrase Syari'ah yaitu :¹⁴

- 1) Putusan Badan Arbitrase Syari'ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu :
 - a) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Arbitrase Syari'ah diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan asli dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah.
 - b) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana di maksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera PA dan arbiiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
 - c) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan kepada panitera PA.
 - d) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
 - e) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
- 2) Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera PA yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah.
- 3) Ketua pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah :

¹² Ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Dikutip dalam Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...*2009, 110).

¹³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...*2009, 110.

¹⁴ Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 114-115.

- i. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh apara pihak.
- ii. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menuntut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- iii. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- iv. Ketua PA tidak memeriksa atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah.
- v. Perintah ketua PA ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang dikeluarkan.
- vi. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang telah dibubuhi perintah ketua PA dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hukum acara perdata ini terdapat azaz : “ Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.¹⁵

Dari ketentuan pasal ini, dapat difahami, bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama terdapat dua jalur :

a. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Landasan adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian ini didasarkan pada azaz hukum acara Peradilan Agama yang dikenal adanya azaz : “.....*Pengadilan wajib mendamaikan ke dua belah pihak....*”¹⁶ Kemudian di dasarkan juga pada ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹⁷

Azaz di atas menunjukkan bahwa mengharuskan hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah suatu yang imperatif (wajib dilakukan). Kelalain hakim mengupayakan perdamaian bagi

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama....* 2007, 150.

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama....*2007, 61-62.

¹⁷ Cik Basir dalam *Penyelesaian Sengketa.....* 2008, 127

kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.¹⁸

Berdasarkan kedua landasan perdamaian di atas baik itu melalui ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA di atas, maka langkahlangkah yang harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : ¹⁹

1) Upaya Damai atas dasar ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR

Ketentuan pasal ini antara lain :

- a) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- b) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan ke dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian ini , apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau mengurangnya, dengan diktum (amar) :” menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut”. ²⁰ Pelaksanaan keputusan hakim Pengadilan Agama tersebut harus berdasarkan ketentuan 154 R.Bg/130 HIR, dan juga ketentuan-ketentuan isi pasal 1851 sampai pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Perdata.

b. Upaya damai melalui mediasi

Upaya damai melalui mediasi²¹ ini dilakukan apabila anjuran damai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR di atas tidak berhasil, maka

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 239.

¹⁹ Cik Basir, *Penyelesaian...2009*, 131.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta : Gramedia, 1989), 277.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2009, 379.

para hakim pada sidang pertama mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan petunjuk PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Perkara-perkara yang dimediasi

Perkara-perkara yang dapat dimediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Kecuali sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undang-undang tidak bisa dilesaikan melalui perdamaian, seperti perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat, dan lain-lain.²²

b) Yang dapat bertindak sebagai mediator

Yang dapat bertindak sebagai mediator adalah:

- i. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- ii. Advokat atau akademis hukum
- iii. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- iv. Hakim majelis bukan pemeriksa perkara
- v. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.²³

Dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, mereka disyaratkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.²⁴ Dengan demikian, hanya mereka yang tercantum di ataslah yang berhak menjadi mediator dan diharuskan memiliki sertifikat mediator. Ada kecualinya apabila sebuah pengadilan tidak terdapat mereka-mereka yang berhak menjadi mediator sebagaimana disebutkan di atas (Pasal 8), maka menurut pasal 5 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Dan untuk memudahkan para pihak dalam memilih mediator di pengadilan, pasal 9 PERMA menentukan agar :

- i. Ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator yang

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 249.

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi... 2009*, 384.

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi... 2009*, 382.

terdiri dari hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

- ii. Jika dalam wilayah pengadilan bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.²⁵

c) Tugas Mediator

Mengenai tugas mediator ini telah diatur dalam pasal 15, 16 ayat (1), pasal 17 ayat (10, dan pasal 18 ayat (1) PERMA. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, secara garis besar terlihat sebagai berikut :²⁶

- i. Mempersiapkan usulan jadual pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
- ii. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- iii. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.
- iv. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- v. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat antara para pihak.
- vi. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan.
- vii. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

d) Tindakan hakim dalam menempuh mediasi

Untuk melakukan mediasi, hakim harus mengacu kepada pasal 7 PERMA yang berisi :

1. Memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk menempuh mediasi

Setelah upaya damai gagal dilakukan terhadap para pihak, maka hakim memerintahkan para pihak terlebih dahulu melakukan mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA, yaitu : “Pada hari

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi... 2009*, 384-385.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi... 2009*, 390-391.

sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak untuk menempuh mediasi “.²⁷

2. Menunda proses persidangan perkara

Setelah terpilihnya mediator, maka proses persidangan pertama ditunda selama 40 hari, agar para pihak menempuh proses mediasi, ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 30 PERMA, yaitu : “ Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim...”.²⁸

3. Memberi penjelasan tentang prosedur mediasi

Selain memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi yang diikuti dengan penundaan proses pemeriksaan perkara, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (6) PERMA adalah memberi penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana tercantum dalam BAB II, Bab III, dan Bab IV PERMA.²⁹

4. Mediasi mencapai kesepakatan

Apabila mediasi ternyata mencapai kesepakatan, maka para pihak harus melakukan beberapa hal sesuai dengan ketentuan pasal 17 PERMA, yaitu : ³⁰

1. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut;
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai;
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan kesepakatan perdamaian;
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian;

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi...* 2009, 383.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi...* 2009, 387.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi...* 2009, 390.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi...* 2009, 390.

5. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Kemudian para pihak meminta kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang mereka buat dijadikan putusan pengadilan, misalnya, hakim yang bersangkutan dalam hal ini harus menjatuhkan putusan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian atau mengurangnya, dengan dictum Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut.³¹

5. Melanjutkan pemeriksaan perkara apabila mediasi gagal.

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan (gagal), maka tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini harus mengacu kepada ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA, “ Apabila para pihak hingga batas waktu maksimal 40 hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, ternyata tidak mampu menghasilkan kesepakatan, termasuk dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak mematuhi perintah mediasi seperti digariskan Pasal 14 ayat (1), maka mediator wajib :

1. Menyatakan secara tertulis bahwa hakim mediasi telah gagal;
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

Tindakan hakim yang harus dilakukan setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Karena itu, pemeriksaan di persidangan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya yang akan diawali dengan pembacaan surat gugatan.³²

3. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam persetujuan perdamaian

Bila upaya damai telah berhasil, maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua

³¹ Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 140.

³² Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 140.

kemungkinan,³³ Pertama, para pihak sepakat persetujuan (akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya. Dalam hal ini tentu tidak ada masalah yang berarti, hal ini tinggal membuat penetapan yang menyatakan perkara selesai karena dicabut oleh para pihak. Kedua, Para pihak sepakat membuat perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan perdamaian. Dalam hal ini, para pihak membuat suatu persetujuan perdamaian yang kemudian diajukan kepada hakim untuk dijadikan putusan perdamaian.

2. Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi)

Dalam hal proses persidangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan:

³⁴

a. Perkara tersebut tidak mengandung klausula arbitrase

Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses persidangan perbankan syari'ah adalah terlebih dahulu memastikan apakah perkara tersebut termasuk sengketa klausula arbitrase, karena itu, hakim harus membaca secara cermat perjanjian perdamaian tersebut.

b. Pelajari Secara cermat perjanjian (Akad) kedua belah pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syari'ah itu bukan mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak, dengan mempelajari perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1233-1864 yang disebut dengan perjanjian nominat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara seperti kontrak production sharing dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian innominat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dalam praktek kehidupan masyarakat. Karena itu, perjanjian tersebut harus relevan dengan perjanjian Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.³⁵

c. Prinsip utama dalam perkara perbankan syari'ah

Prinsip yang mendasar dalam menangani perkara perbankan syari'ah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hakim harus berhati-hati dalam menangani perkara ini

³³ Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 141.

³⁴ Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 145-147.

³⁵ Cik Basir, *Penyelesaian...*2009, 150.

apa lagi dal hal penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) yang telah diatur dalam pasal 606 a dan 606 b B.Rv. ketika ia diminta atas dasar ketentuan pasal 225 HIR dan pasal 259 R.Bg,, yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara, bisa saja mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank syari'ah dengan nasabah mampu yang menunda pembayaran utang. Di mana bank syari'ah selaku penggugat yang memintak nasabah (tergugat) membayar sejumlah uang sebagai denda (sanksi) atas keterlambatan pembayarannya. Hal ini lazim dilakukan oleh bank konvensional, namun bagi bank syari'ah terdapat perbedaan pendapat para ulama' sebagian ulama' ada yang membolehkan dengan alasan untuk menegakkan kemaslahatan, sedangkan ulama' yang lain melarang karena mengandung unsur riba. Walaupun masalah ini sudah ada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tapi masih diragukan ketetapan hukumnya.

Kesimpulan

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan transaksi perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang tidak bertentangan atau bersinggungan dengan prinsip syariah Islam adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram dan dhalim dalam transaksinya. Intinya dapat dijabarkan bahwa kegiatan transaksi usaha menurut syariat adalah yang dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip syariah seperti mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram dan dhalim.

Beberapa solusi penyelesaian sengketa di bidang Perbankan khususnya syariah, berikut adalah beberapa pilihannya, diantaranya adalah Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama, Penyelesaian Melalui Perdamaian, Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi).

Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Th. 2006, yaitu ; Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi ; bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari'ah.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Th. 2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Yogyakarta: ULL Press, 2007.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Albitrase*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- Thalis Noor Cahyadi, *Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, M.A. Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2010